



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Model: 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara.-

Nomor : 10/Pid.C/2017/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **MOHTAR MUKSIN;**
Tempat Lahir : TIDORE;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 08 AGUSTUS 1976;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cobodoe, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan sidang :

BAKHURDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H., ----- Hakim;

KHALID SYAHRANI JUSUF, SH., ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Maluku Utara Resor Tidore dengan Nomor Polisi : BPC/15/III/2017, Tertanggal 27 Maret 2017;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi I **FARIS HAMID** dan saksi II **KEVIN TUMOBBER**, yang pada intinya menerangkan bahwa benar Terdakwa tanpa izin menjual dan menyimpan minuman beralkohol **Bir Bintang** dan **Bir Guinness** dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa menerangkan jika menjual dan menyimpan minuman beralkohol tersebut hanya sebagai sampingan dan Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Saosio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa "**MOHTAR MUKSIN**";

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **FARIS HAMID** dan **KEVIN TUMOBBER** serta keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat pasal 23 dan 24 Peraturan Daerah No. 01 tahun 2006 Tentang larangan memakai memasukkan, memproduksi, menyimpan, membawa menerima titipan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan dan Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **"MOHTAR MUKSIN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" MEMAKAI, MEMASUKKAN, MENYIMPAN, MENJUAL DAN MEMBELI DALAM BENTUK APAPUN "** di daerah Kota Tikep ;
2. Menghukum Terdakwa **"MOHTAR MUKSIN"** dengan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman beralkohol merek **BIR BINTANG** sebanyak **41 (empat puluh satu) botol** dan **Bir merek Bir Guinness** sebanyak **24 (dua puluh empat) botol** dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **03 April 2017** oleh kami **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio dihadapan penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

KHALID SYAHRANI JUSUF, S.H.

Hakim Tersebut,

ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)